



**P U T U S A N**  
**No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : FRANSISKUS LADO Als.FRANS.  
Tempat Lahir : Boba.  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 29 Januari 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Boba, Desa  
Turamuri, Kec.Bajawa Utara,  
Kab.Ngada.  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 09 Nopember 2012 Nomor : SP.Han/141/XI/2012/Reskrim sejak tanggal 09 Nopember s/d tanggal 29 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : B-126/T-4/11/2012 sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2013 Nomor : PRIN-03/P.3.18/Ep.1/01/2013 sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 04/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2013 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 04/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM- 03 / BJAWA / 01 / 2013 tertanggal 13 Pebruari 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair : pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS LADO Als.FRANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair, dimana dakwaan dalam bentuk Subsidaairitas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS LADO Als.FRANS, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kerbau betina warna abu-abu panjang tanduk sekitar 9cm, umur sekitar 2,5 bulan diikat dengan tali nilon warna hijau di lehernya, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISKUS LADO Als. FRANS dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/BJAWA/01/2013, tertanggal 22 Januari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS LADO Als.FRANS. pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih bulan Juli 2012, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada atau setidaknya - setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, berupa binatang ternak** yaitu 1 (satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam dalam keadaan bunting dan pada telinga kanan terpotong sedikit milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat melihat kawanan kerbau yang masih makan lalu terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa berniat untuk mengambil salah satunya, saat itu terdakwa langsung mendekati kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang sebelumnya terdakwa menyembunyikan motornya di semak-semak terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melepaskan tali nilon yang panjangnya sekitar 30cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah persawahan Malabewu, Desa Waepana.

Bahwa terdakwa dalam mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, dimana selama kerbau ada dalam penguasaan terdakwa telah melahirkan seekor anak kerbau betina warna abu-abu, yang selanjutnya induk kerbau itu dijual kepada orang dari Jeneponto dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250 ,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS LADO Als.FRANS. pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih bulan Juli 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada atau setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum**, yaitu berupa 1(satu) ekor induk kerbau betina warna bulu hitam dalam keadaan bunting dan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kanan terpotong sedikit milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat tersebut melihat kawanan kerbau yang masih makan lalu terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa berniat untuk mengambil salah satunya, saat itu terdakwa langsung mendekati kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang sebelumnya terdakwa menyembunyikan motornya di semak-semak terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melepaskan tali nilon yang panjangnya sekitar 30cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah persawahan Malabewu, Desa Waepana.

Bahwa terdakwa dalam mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, dimana selama kerbau ada dalam penguasaan terdakwa telah melahirkan seekor anak kerbau betina warna abu-abu, yang selanjutnya induk kerbau itu dijual kepada orang dari Jeneponto dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250 ,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SAKSI 1: SILVESTER SANGGE Als. SIL :**

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi mengetahui tentang adanya pencurian kerbau milik saksi ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada saksi telah kehilangan seekor kerbau yang selanjutnya diketahui yang mengambil adalah terdakwa.
- Bahwa, ciri-ciri kerbau milik saksi tersebut adalah kerbau betina yang sedang bunting warna hitam, telinga sebelah kanan sedikit terpotong, dimana ketika itu kerbau diikat dengan menggunakan tali pada leher kerbau ke patok kayu pada lokasi persawahan pangkeraut tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang mengambil kerbau itu dari saksi BERNADUS MEO als. EDU yang telah melihat kerbau tersebut dengan ciri-ciri yang sama milik saksi yang sedang diikat oleh terdakwa di dekat persawahan turewuda, desa waepana.
- Bahwa, saksi BERNADUS MEO juga menginformasikan kepada saksi bahwa kerbau milik saksi tersebut telah melahirkan seekor anak kerbau betina dengan ciri-ciri umur kurang lebih 2,5 bulan warna abu-abu, kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian pada Polsek Soa.
- Bahwa, terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi dan bukan milik terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## **SAKSI 2: BERNADUS MEO Als. EDU :**

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL telah menceritakan kepada saksi bahwa saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL telah kehilangan seekor kerbau yang selanjutnya diketahui yang mengambil adalah terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ciri-ciri kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL tersebut adalah kerbau betina yang sedang bunting warna hitam, telinga sebelah kanan sedikit terpotong, dimana ketika itu kerbau diikat dengan menggunakan tali pada leher kerbau ke patok kayu pada lokasi persawahan pangkeraut tersebut.
- Bahwa, saksi telah menginformasikan kepada saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL bahwa terdakwa memiliki kerbau dengan ciri-ciri sebagaimana kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang telah diikat oleh terdakwa di dekat persawahan turewuda, desa waepana dimana saksi pernah ditawari oleh terdakwa untuk membeli kerbau tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- tetapi saksi tidak mau membeli.
- Bahwa, saksi juga menginformasikan kepada saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL bahwa kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL tersebut telah melahirkan seekor anak kerbau betina dengan ciri-ciri umur kurang lebih 2,5 bulan warna abu-abu  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### **SAKSI 3: ADRIANUS BEI Als. ADI :**

- Bahwa, pada bulan Juli 2012 ketika saksi sedang membajak sawah di lokasi persawahan Lagurea, Desa Waepana, Terdakwa datang dan memanggil saksi untuk melihat kerbau yang diikat di bawah pohon Turewudu dan menawarkan kepada saya bahwa kerbau tersebut dijual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang ;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa darimana ia mendapatkan kerbau tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa kerbau tersebut dibeli dari Munting dan bukan milik siapa-siapa ;
- Bahwa, saksi tidak membeli kerbau tersebut karena saksi tidak memiliki uang dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi untuk melihat dahulu kerbau tersebut dan uang bisa diberi kemudian ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada keraguan dari saksi karena harga kerbau tersebut harus berkisar Rp.9.000.00,- bukan seharga Rp.7.000.000,- ;
- Bahwa, saksi mengetahui kerbau tersebut yaitu kerbau induk dengan ciri-ciri panjang tanduk sekita 80 cm, pada ujung telinga kanan dipotong, warna bulu hitam berbadan kurus dan susunya bengkak ;
- Bahwa, kalau saksi melihat dari kondisi fisik kerbau tersebut memang sedang dalam keadaan bunting karena susunya bengkak ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### **SAKSI 4 : AMIR LIWANG Als AMIR (BAP Penyidik dibacakan):**

- Bahwa, kenal dengan terdakwa tahun 2011 dimana terdakwa adalah kaki tangan saksi untuk mencari hewan kerbau, sapi dan kuda lalu saksi langsung negosiasi dengan pemilik hewan sedangkan terdakwa diberi komisi per ekor Rp.100.000,-.
- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2012 saksi memperoleh seekor kerbau induk dari terdakwa dengan harga Rp.7.000.000,- dimana ketika itu kerbau diikat di kampung Turewuda, Desa Waepana dan saat itu saksi juga melihat anak dari kerbau tersebut, dan saksi juga menyampaikan akan membeli anak kerbau tersebut tetapi terdakwa bilang bahwa anak kerbau itu sudah laku terjual kepada orang Boawae, dan saat itu saksi bertanya siapa pemilik kerbau induk tersebut, namun terdakwa hanya menunjuk rumah kosong karena penghuninya sedang keluar.
- Bahwa, kerbau induk tersebut dengan ciri-ciri panjang tanduk sekitar 80cm, ujung telinga kanan dipotong, warna hitam, berbadan kurus dan susunya membengkak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) ekor kerbau betina warna abu-abu panjang tanduk sekitar 9cm, umur sekitar 2,5 bulan diikat dengan tali nilon warna hijau di lehernya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa melepaskan tali yang panjangnya sekitar 30cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah Desa Waepana.
- Bahwa benar ciri-ciri kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL tersebut adalah kerbau betina yang sedang bunting warna hitam, telinga sebelah kanan sedikit terpotong, dimana ketika itu kerbau diikat dengan menggunakan tali pada leher kerbau ke patok kayu pada lokasi persawahan pangkeraut tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya kerbau tersebut melahirkan anak betina, warna abu-abu.
- Bahwa benar induk kerbau tersebut dijual kepada orang dari Jeneponto, Sulawesi yang bernama saksi AMIR LIWANG Als. AMIR dengan harga Rp.7.000.000,-.
- Bahwa benar terdakwa mengambil kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, dengan maksud terdakwa memiliki kerbau itu, dimana terdakwa sudah menikmati hasil penjualan kerbau tersebut.

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat melihat kawanan kerbau yang masih makan lalu terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa berniat untuk mengambil salah satunya ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung mendekati kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang sebelumnya terdakwa menyembunyikan motornya di semak-semak terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melepaskan tali nilon yang panjangnya sekitar 30 cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah persawahan Malabewu, Desa Waepana.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, dimana selama kerbau ada dalam penguasaan terdakwa telah melahirkan seekor anak kerbau betina warna abu-abu, yang selanjutnya induk kerbau itu dijual kepada orang dari Jeneponto dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu *Primair* : melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, *Subsidiar* : melanggar ketentuan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum, apabila dakwaan *Primair* telah terbukti maka dakwaan *Subsidiar* tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian seterusnya dan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Mengambil ;
4. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
6. Hewan ;

### **Ad. 1) Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.



baik melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana ini yaitu terdakwa **FRANSISKUS LADO Als. FRANS**, yang identitasnya sama dan identik dengan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga menurut pendapat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2). Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa kata sengaja berasal dari pengertian *Willen En Witten* yang berarti pelaku menyadari, mengerti, menginsyafi akan suatu akibat dari perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dan perbuatan tersebut suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat melihat kawanan kerbau yang masih makan lalu terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa berniat untuk mengambil salah satunya ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung mendekati kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang sebelumnya terdakwa menyembunyikan motornya di semak-semak terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melepaskan tali nilon yang panjangnya sekitar 30 cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang



terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah persawahan Malabewu, Desa Waepana.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, dimana selama kerbau ada dalam penguasaan terdakwa telah melahirkan seekor anak kerbau betina warna abu-abu, yang selanjutnya induk kerbau itu dijual kepada orang dari Jeneponto dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad. 3) Unsur “Mengambil” :**

Bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya atau berpindahnya barang itu sendiri dari tempat semula ketempat lain, pada waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pengambil dan si pengambil sengaja memindahkan barang tersebut dalam penguasaannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat melihat kawanan kerbau yang masih makan lalu terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa berniat untuk mengambil salah satunya ;

Bahwa benar saat itu terdakwa langsung mendekati kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang sebelumnya terdakwa menyembunyikan motornya di semak-semak terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melepaskan tali nilon yang panjangnya sekitar 30 cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah persawahan Malabewu, Desa Waepana.

Bahwa benar terdakwa dalam mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, dimana selama kerbau ada dalam penguasaan terdakwa telah melahirkan seekor anak kerbau betina warna abu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu, yang selanjutnya induk kerbau itu dijual kepada orang dari Jeneponto dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dengan demikian unsur Mengambil telah terpenuhi.

### **Ad.4). Unsur “Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat melihat kawanan kerbau yang masih makan lalu terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa berniat untuk mengambil salah satunya ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung mendekati kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang sebelumnya terdakwa menyembunyikan motornya di semak-semak terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melepaskan tali nilon yang panjangnya sekitar 30 cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah persawahan Malabewu, Desa Waepana.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SANGGE Als. SIL, dimana selama kerbau ada dalam penguasaan terdakwa telah melahirkan seekor anak kerbau betina warna abu-abu, yang selanjutnya induk kerbau itu dijual kepada orang dari Jenepono dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

**Ad.5). Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui :

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat melihat kawan kerbau yang masih makan lalu terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa berniat untuk mengambil salah satunya ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung mendekati kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang sebelumnya terdakwa menyembunyikan motornya di semak-semak terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melepaskan tali nilon yang panjangnya sekitar 30 cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.



terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah persawahan Malabewu, Desa Waepana.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, dimana selama kerbau ada dalam penguasaan terdakwa telah melahirkan seekor anak kerbau betina warna abu-abu, yang selanjutnya induk kerbau itu dijual kepada orang dari Jeneponto dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

#### **Ad.6). Unsur “Hewan” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dst.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekitar Jam 07.00 wita, bertempat di lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat, Kab.Ngada terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintasi lokasi Persawahan Pangkeraut, Desa Ngara, Kec.Riung Barat melihat kawanan kerbau yang masih makan lalu terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa berniat untuk mengambil salah satunya ;



- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung mendekati kerbau milik saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL yang sebelumnya terdakwa menyembunyikan motornya di semak-semak terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melepaskan tali nilon yang panjangnya sekitar 30 cm pada kerbau yang diikatkan di kayu pendek (patok) di tanah, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa membawa kerbau dengan cara menarik tali yang terikat pada kerbau itu lalu kerbau dibawa ke daerah persawahan Malabewu, Desa Waepana.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kerbau tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL, dimana selama kerbau ada dalam penguasaan terdakwa telah melahirkan seekor anak kerbau betina warna abu-abu, yang selanjutnya induk kerbau itu dijual kepada orang dari Jeneponto dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;  
Dengan demikian unsur Hewan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan *Subsidiar* tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa **FRANSISKUS LADO Als. FRANS** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) ekor kerbau betina warna abu-abu panjang tanduk sekitar 9 cm, umur sekitar 2,5 bulan diikat dengan tali nilon warna hijau di lehernya;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **363 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS LADO ALS. FRANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kerbau betina warna abu-abu panjang tanduk sekitar 9 cm, umur sekitar 2,5 bulan diikat dengan tali nilon warna hijau di lehernya, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SILVESTER SANGGE Als. SIL.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Selasa** tanggal **19 Pebruari 2013**, oleh kami : **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H,M.H.** dan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **20 Pebruari 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUGROHO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **YAHYA  
WAHYUDI,  
S.H.,M.H.**

2. **ABDI  
RAHMANSYAH  
, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

**RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BERNADUS RIKI NAGA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 04/Pid.B/2013/PN.BJW.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)